



**PUTUSAN**

**Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI IRWANTO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Jawa;
6. Tempat tinggal : Dusun Lowokjati, Rt.006 / Rw.004, Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum atau tidak bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen 17 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaan

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dimana ancaman hukuman di dalam pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 15 (lima belas) tahun maka oleh karena Terdakwa belum di dampingi oleh Penasihat Hukum maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Penetapan Nomor : 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 20 Juni 2023, menunjuk LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi Dan Mediasi Masyarakat Malang / Marjinal), sebagai Advokad/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 20 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 20 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM – 77/M.5.20/Eku.2/06/2023, atas nama Terdakwa **HERI IRWANTO**, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI IRWANTO** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak telah menguasai bahan peledak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HERI IRWANTO** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sak gula yang bertuliskan PG. KEBON AGUNG wama putihukuran 50 kg yang digunakan membungkus bahan peledak jenis mercon;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn



- 1 (satu) buah sarung motif garis yang digunakan membungkus bahanpeledak jenis mercon;
- 4 (empat) gulung bahan peledak jenis mercon siap ledak, yang manamasing-masing renteng kurang lebih dengan panjang 5 meter dan tersambung menjadi satu dengan sumbunya yang berisi 52 biji mercon, dengan diameter 2,5 cm dan tinggi 7 cm dibagian tengahnya terdapat 1 buah mercon dengan diameter 7,5 cm dan tinggi 10,5 cm;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3S warna merah dengan No SimCard yang terpasang 082140735693;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah dengan plat nomor yang terpasang N-3365-HHE dengan noka MH1JED225DK695144 dan nosin JFD2E2601812 beserta kunci kontakanya;
- 1 buah STNK sepeda motor HONDA BEAT warna merah tahun 2013 nopolN-2988-GS dengannoka MH1JED225DK695144 dan nosin JFD2E2601812 atas nama NUR YASIN alamat Krajan Rt.03 Rw.01 Desa Srigading Kec. Lawang Kab. Malang

***Dikembalikan kepada terdakwa***

4. Menetapkan agar terdakwa **HERI IRWANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) bahwasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*)nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/M.5.20/Eku.2/06/2023, tanggal 28 Agustus 2023, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Heri Irwanto pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, di Jalan Raya Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mempergunakan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa menerima pesanan 2 (dua) kilogram bubuk petasan dan 10 (sepuluh) renteng dari sdr Guntoro (DPO) kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr Imron (DPO) selanjutnya pada hari Selasa 18 April 2023 terdakwa di Jalan Raya Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang saat hendak mengantarkan 4 (empat) renteng dengan masing masing 5 (lima) meter yang akan dijual kepada sdr Guntoro (DPO) seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol N 3365 HHE Milik terdakwa kemudian saksi Nana Kurnia, saksi Usman Kusairi dan saksi Agus Prasetyo Utomo (Anggota Kepolisian Resort Malang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang membawa maupun menguasai 4 (empat) gulung bahan peledak jenis mercon siap ledak yang mana masing masing renteng kurang lebih dengan panjang 5 (lima) meter dan tersambung menjadi satu dengan sumbunya yang berisi 52 (lima puluh dua) biji mercon, dengan diameter 2,5 cm (dua setengah centimeter) dan tinggi 7 (tujuh) Cm dibagian tengahnya terdapat 1 (satu) buah mercon dengan diameter 7,5 cm dan tinggi 10.5 (sepuluh setengah centimeter) tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sak gula yang bertuliskan PG Kebon Agung warna putih ukuran 50 KG tersebut digunakan membungkus bahan peledak jenis mercon, 1 (satu) buah sarung motif garis yang digunakan untuk membungkus bahan peledak jenis mervcon, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3S warna merah dengan nomor SIM Card yang terpasang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082140735693 ,1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna merah dengan plat nomor yang terpasang N 3365 HHE dengan noka MH1JED22DK695144 dan Nosin JFD2E2601812 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK HONDA Beat warna merah tahun 2013 dengan plat nomor yang terpasang N 3365 HHE dengan noka MH1JED22DK695144 dan Nosin JFD2E2601812 atas nama Nur Yasin alamat Krajan RT 03 RW 01 Desa Srigading Kec Lawang Kab Malang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa serbuk diduga mengandung bahan peledak No Lab 3388/BHF/2023 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 171/2023/BHF, nomor bukti 172/2023/BHF, nomor bukti 173/2023/BHF, nomor bukti 174/2023/BHF, nomor bukti 175/2023/BHF, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan nomor bukti nomor bukti 171/2023/BHF s/d nomor bukti 175/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KCLO3), Sulfur (S), Aluminium (AL) dan Karbon (C) yang merupakan bahan peledak jenis LOW Explosive;
- Bahwa terdakwa Heri Irwanto membawa, menguasai maupun menyimpan sesuatu bahan peledak tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANA KURNIA:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekira pukul 20.30 WIB malam, bertempat di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Bripka Agus Prasetyo, Sdr. Briptu Joko Wahyudi dan Sdr. Usman Khususairi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim, saat itu Terdakwa lagi sendirian berada dipinggir Jalan Raya Pakis, sedang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa atau menguasai bahan peledak jenis mercon dan oleh Terdakwa akan diantarkan keseseorang untuk dijual;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim, barang bukti yang Saksi sita atau rampas dari Terdakwa yaitu berupa:
  - o 1 (satu) buah sak gula yang bertuliskan PG. Kebonagung warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilo gram yang digunakan membungkus bahan meledak jenis mercon;
  - o 1 (satu) buah sarung motif garis yang digunakan membungkus bahan peledak jenis mercon;
  - o 4 (empat) gulung bahan peledak jenis mercon siap ledak yang mana masing-masing renteng kurang lebih dengan panjang 5 (lima) meter dan tersambung menjadi satu dengan sumbunya yang berisi 52 (lima puluh dua) biji mercon dengan diameter 2,5 (dua koma lima) centi meter dan tinggi 7 (tujuh) centi meter dibagian tengahnya terdapat 1 (satu) buah mercon dengan diameter 7,5 (tujuh koma lima) centi meter dan tinggi 10,5 (sepuluh koma lima) centi meter;
  - o 1 (satu) buah handphone atau HP merk Oppo type A35 warna merah dengan nomor simcard yang terpasang 082140735693;
  - o 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan palt nomor yang terpasang N- 3365 –HHE dengan Noka : MH1JED225DK695144 dan Nosin : JFD2E2601812 beserta kunci kontaknya;
  - o 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol: N- 2988 –GS dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin : JFD2E2601812, atas nama Nur Yasin alamat Dusun Krajan, Rt.003 / Rw.001, Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa peran Terdakwa sebagai menyimpan bahan atau serbuk petasan jenis mercon dan sebagai perantara penjual bahan atau serbuk petasan (bahan peledak) kepada pembeli atau pemesan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa petasan (mercon) tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. Imron (selaku paman Terdakwa) yang beralamat di Desa Lowokjati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa petasan (mercon) tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. Imron (selaku paman

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) yang beralamat di Desa Lowokjati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, berawal Sdr. Guntoro datang kerumah Terdakwa untuk memesan 2 (dua) kilo gram bubuk petasan (mercon) dan petasan renteng sebanyak 10 (sepuluh) renteng lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Imron, kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 pesanan Sdr. Guntoro tersebut sudah siap maka oleh Terdakwa akan diantarkan kelokasi yang telah ditentukan yaitu di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya belum sempat transaksi Terdakwa ditangkap oleh Saksi;

- Bahwa saat ini Sdr. Imron dan Sdr. Guntoro, sekarang masih melarikan diri masih dalam pencarian orang atau DPO pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam bertransaksi bahan atau serbuk peledak berupa petasan/mercon tersebut tidak punya ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) gulung bahan petasan (mercon) kepada Sdr. Guntoro dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **JOKO WAHYUDI:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekira pukul 20.30 WIB malam, bertempat di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Aiptu Nana Kurnia Sdr. Briпка Agus Prasetyo dan Sdr. Usman Khususairi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim, saat itu Terdakwa lagi sendirian berada dipinggir Jalan Raya Pakis, sedang membawa atau menguasai bahan peledak jenis mercon dan oleh Terdakwa akan diantarkan keseseorang untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim, barang bukti yang Saksi sita atau rampas dari Terdakwa yaitu berupa:
  - o 1 (satu) buah sak gula yang bertuliskan PG. Kebonagung warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilo gram yang digunakan membungkus bahan meledak jenis mercon;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah sarung motif garis yang digunakan membungkus bahan peledak jenis mercon;
- o 4 (empat) gulung bahan peledak jenis mercon siap ledak yang mana masing-masing renteng kurang lebih dengan panjang 5 (lima) meter dan tersambung menjadi satu dengan sumbunya yang berisi 52 (lima puluh dua) biji mercon dengan diameter 2,5 (dua koma lima) centi meter dan tinggi 7 (tujuh) centi meter dibagian tengahnya terdapat 1 (satu) buah mercon dengan diameter 7,5 (tujuh koma lima) centi meter dan tinggi 10,5 (sepuluh koma lima) centi meter;
- o 1 (satu) buah handphone atau HP merk Oppo type A35 warna merah dengan nomor simcard yang terpasang 082140735693;
- o 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan palt nomor yang terpasang N- 3365 –HHE dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812 beserta kunci kontaknya;
- o 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol: N- 2988 –GS dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812, atas nama Nur Yasin alamat Dusun Krajan, Rt.003 / Rw.001, Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa peran Terdakwa sebagai menyimpan bahan atau serbuk petasan jenis mercon dan sebagai perantara penjual bahan atau serbuk petasan (bahan peledak) kepada pembeli atau pemesan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa petasan (mercon) tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. Imron (selaku paman Terdakwa) yang beralamat di Desa Lowokjati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa petasan (mercon) tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. Imron (selaku paman Terdakwa) yang beralamat di Desa Lowokjati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, berawal Sdr. Guntoro datang kerumah Terdakwa untuk memesan 2 (dua) kilo gram bubuk petasan (mercon) dan petasan renteng sebanyak 10 (sepuluh) renteng lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Imron, kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 pesanan Sdr. Guntoro tersebut sudah siap maka oleh Terdakwa akan diantarkan kelokasi yang telah ditentukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya belum sempat transaksi Terdakwa ditangkap oleh Saksi;

- Bahwa saat ini Sdr. Imron dan Sdr. Guntoro, sekarang masih melarikan diri masih dalam pencarian orang atau DPO pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam bertransaksi bahan atau serbuk peledak berupa petasan/mercon tersebut tidak punya ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) gulung bahan petasan (mercon) kepada Sdr. Guntoro dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekira pukul 20.30 WIB malam, bertempat di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa lagi sendirian berada dipinggir Jalan Raya Pakis, sedang membawa atau menguasai bahan peledak jenis mercon yang oleh Terdakwa akan diantarkan keseseorang untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim, barang bukti yang di sita atau di rampas dari Terdakwa yaitu berupa:
  - o 1 (satu) buah sak gula yang bertuliskan PG. Kebonagung warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilo gram yang digunakan membungkus bahan meledak jenis mercon;
  - o 1 (satu) buah sarung motif garis yang digunakan membungkus bahan peledak jenis mercon;
  - o 4 (empat) gulung bahan peledak jenis mercon siap ledak yang mana masing-masing renteng kurang lebih dengan panjang 5 (lima) meter dan tersambung menjadi satu dengan sumbunya yang berisi 52 (lima puluh dua) biji mercon dengan diameter 2,5 (dua koma lima) centi meter dan tinggi 7 (tujuh) centi meter dibagian tengahnya terdapat 1 (satu) buah mercon dengan diameter 7,5 (tujuh koma lima) centi meter dan tinggi 10,5 (sepuluh koma lima) centi meter;
  - o 1 (satu) buah handphone atau HP merk Oppo type A35 warna merah dengan nomor simcard yang terpasang 082140735693;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan palt nomor yang terpasang N- 3365 –HHE dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812 beserta kunci kontaknya;
- o 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol: N- 2988 –GS dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812, atas nama Nur Yasin alamat Dusun Krajan, Rt.003 / Rw.001, Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai menyimpan bahan atau serbuk petasan jenis mercon dan sebagai perantara penjual bahan atau serbuk petasan (bahan peledak) kepada pembeli atau pemesan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa petasan (mercon) tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. Imron (selaku paman Terdakwa) yang beralamat di Desa Lowokjati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa petasan (mercon) tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. Imron (selaku paman Terdakwa) yang beralamat di Desa Lowokjati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, berawal Sdr. Guntoro datang kerumah Terdakwa untuk memesan 2 (dua) kilo gram bubuk petasan (mercon) dan petasan renteng sebanyak 10 (sepuluh) renteng lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Imron, kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 pesanan Sdr. Guntoro tersebut sudah siap maka oleh Terdakwa akan diantarkan kelokasi yang telah ditentukan yaitu di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya belum sempat transaksi Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa saat ini Sdr. Imron dan Sdr. Guntoro, sekarang masih melarikan diri masih dalam pencarian orang atau DPO pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam bertransaksi bahan atau serbuk peledak berupa petasan/mercon tersebut tidak punya ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) gulung bahan petasan (mercon) kepada Sdr. Guntoro dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sak gula yang bertuliskan PG. Kebonagung warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilo gram yang digunakan membungkus bahan meledak jenis mercon;
- 1 (satu) buah sarung motif garis yang digunakan membungkus bahan peledak jenis mercon;
- 4 (empat) gulung bahan peledak jenis mercon siap ledak yang mana masing-masing renteng kurang lebih dengan panjang 5 (lima) meter dan tersambung menjadi satu dengan sumbunya yang berisi 52 (lima puluh dua) biji mercon dengan diameter 2,5 (dua koma lima) centi meter dan tinggi 7 (tujuh) centi meter dibagian tengahnya terdapat 1 (satu) buah mercon dengan diameter 7,5 (tujuh koma lima) centi meter dan tinggi 10,5 (sepuluh koma lima) centi meter;
- 1 (satu) buah handphone atau HP merk Oppo type A35 warna merah dengan nomor simcard yang terpasang 082140735693;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan palt nomor yang terpasang N- 3365 –HHE dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol: N- 2988 –GS dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812, atas nama Nur Yasin alamat Dusun Krajan, Rt.003 / Rw.001, Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekira pukul 20.30 WIB malam, bertempat di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa lagi sendirian berada dipinggir Jalan Raya Pakis, sedang membawa atau menguasai bahan peledak jenis mercon yang oleh Terdakwa akan diantarkan keseseorang untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim, barang bukti yang di sita atau di rampas dari Terdakwa yaitu berupa:
  - o 1 (satu) buah sak gula yang bertuliskan PG. Kebonagung warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilo gram yang digunakan membungkus bahan meledak jenis mercon;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah sarung motif garis yang digunakan membungkus bahan peledak jenis mercon;
- o 4 (empat) gulung bahan peledak jenis mercon siap ledak yang mana masing-masing renteng kurang lebih dengan panjang 5 (lima) meter dan tersambung menjadi satu dengan sumbunya yang berisi 52 (lima puluh dua) biji mercon dengan diameter 2,5 (dua koma lima) centi meter dan tinggi 7 (tujuh) centi meter dibagian tengahnya terdapat 1 (satu) buah mercon dengan diameter 7,5 (tujuh koma lima) centi meter dan tinggi 10,5 (sepuluh koma lima) centi meter;
- o 1 (satu) buah handphone atau HP merk Oppo type A35 warna merah dengan nomor simcard yang terpasang 082140735693;
- o 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan palt nomor yang terpasang N- 3365 –HHE dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812 beserta kunci kontaknya;
- o 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol: N- 2988 –GS dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812, atas nama Nur Yasin alamat Dusun Krajan, Rt.003 / Rw.001, Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai menyimpan bahan atau serbuk petasan jenis mercon dan sebagai perantara penjual bahan atau serbuk petasan (bahan peledak) kepada pembeli atau pemesan Sdr. Guntoro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa petasan (mercon) tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. Imron (selaku paman Terdakwa) yang beralamat di Desa Lowokjati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa petasan (mercon) tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. Imron (selaku paman Terdakwa) yang beralamat di Desa Lowokjati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, berawal Sdr. Guntoro datang kerumah Terdakwa untuk memesan 2 (dua) kilo gram bubuk petasan (mercon) dan petasan renteng sebanyak 10 (sepuluh) renteng lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Imron, kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 pesanan Sdr. Guntoro tersebut sudah siap maka oleh Terdakwa akan diantarkan kelokasi yang telah ditentukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya belum sempat transaksi Terdakwa ditangkap oleh Saksi;

- Bahwa saat ini Sdr. Imron dan Sdr. Guntoro, sekarang masih melarikan diri masih dalam pencarian orang atau DPO pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam bertransaksi bahan atau serbuk peledak berupa petasan/mercon tersebut tidak punya ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) gulung bahan petasan (mercon) kepada Sdr. Guntoro dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada perbuatan pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tersebut secara satu persatu yaitu:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"Barang Siapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata **"Barang Siapa"** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **"setiap orang"** atau **"hij"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **"Barang Siapa"** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa **HERI IRWANTO** dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian **"Barang Siapa"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **HERI IRWANTO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

**ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum tersebut bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain maka terpenuhi salah satu unsur hukum tersebut di atas, maka terbuktilah unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwasanya Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekira pukul 20.30 WIB malam, bertempat di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa lagi sendirian berada dipinggir Jalan Raya Pakis, sedang membawa atau menguasai bahan peledak jenis mercon yang oleh Terdakwa akan diantarkan keseseorang untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim, barang bukti yang di sita atau di rampas dari Terdakwa yaitu berupa:

- o 1 (satu) buah sak gula yang bertuliskan PG. Kebonagung warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilo gram yang digunakan membungkus bahan meledak jenis mercon;
- o 1 (satu) buah sarung motif garis yang digunakan membungkus bahan peledak jenis mercon;
- o 4 (empat) gulung bahan peledak jenis mercon siap ledak yang mana masing-masing renteng kurang lebih dengan panjang 5 (lima) meter dan tersambung menjadi satu dengan sumbunya yang berisi 52 (lima puluh dua) biji mercon dengan diameter 2,5 (dua koma lima) centi meter dan tinggi 7 (tujuh) centi meter dibagian tengahnya terdapat 1 (satu) buah mercon dengan diameter 7,5 (tujuh koma lima) centi meter dan tinggi 10,5 (sepuluh koma lima) centi meter;
- o 1 (satu) buah handphone atau HP merk Oppo type A35 warna merah dengan nomor simcard yang terpasang 082140735693;
- o 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan palt nomor yang terpasang N- 3365 –HHE dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812 beserta kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol: N- 2988 –GS dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812, atas nama Nur Yasin alamat Dusun Krajan, Rt.003 / Rw.001, Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai menyimpan bahan atau serbuk petasan jenis mercon dan sebagai perantara penjual bahan atau serbuk petasan (bahan peledak) kepada pembeli atau pemesan Sdr. Guntoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa petasan (mercon) tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. Imron (selaku paman Terdakwa) yang beralamat di Desa Lowokjati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa petasan (mercon) tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. Imron (selaku paman Terdakwa) yang beralamat di Desa Lowokjati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, berawal Sdr. Guntoro datang kerumah Terdakwa untuk memesan 2 (dua) kilo gram bubuk petasan (mercon) dan petasan renteng sebanyak 10 (sepuluh) renteng lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Imron, kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 pesanan Sdr. Guntoro tersebut sudah siap maka oleh Terdakwa akan diantarkan kelokasi yang telah ditentukan yaitu di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya belum sempat transaksi Terdakwa ditangkap oleh Saksi;

Menimbang, bahwa saat ini Sdr. Imron dan Sdr. Guntoro, sekarang masih melarikan diri masih dalam pencarian orang atau DPO pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bertransaksi bahan atau serbuk peledak berupa petasan/mercon tersebut tidak punya ijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) gulung bahan petasan (mercon) kepada Sdr. Guntoro dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa **“Unsur Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Bahan Peledak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena semua unsur-unsur dari Kesatu Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah sak gula yang bertuliskan PG. Kebonagung warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilo gram yang digunakan membungkus bahan meledak jenis mercon, 1 (satu) buah sarung motif garis yang digunakan membungkus bahan peledak jenis mercon, 4 (empat) gulung bahan peledak jenis mercon siap ledak yang mana masing-masing renteng kurang lebih dengan panjang 5 (lima) meter dan tersambung menjadi satu dengan sumbunya yang berisi 52 (lima puluh dua) biji mercon dengan diameter 2,5 (dua koma lima) centi meter dan tinggi 7 (tujuh) centi meter dibagian tengahnya terdapat 1 (satu) buah mercon dengan diameter 7,5 (tujuh koma lima) centi meter dan tinggi 10,5 (sepuluh koma lima) centi meter, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Oppo type A35 warna merah dengan nomor simcard yang terpasang 082140735693, yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti di musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan palt nomor yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang N- 3365 –HHE dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol: N- 2988 –GS dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812, atas nama Nur Yasin alamat Dusun Krajan, Rt.003 / Rw.001, Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, oleh karena telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya.

## Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI IRWANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Bahan Peledak” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI IRWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Kpn





3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sak gula yang bertuliskan PG. Kebonagung warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilo gram yang digunakan membungkus bahan meledak jenis mercon;
  - 1 (satu) buah sarung motif garis yang digunakan membungkus bahan peledak jenis mercon;
  - 4 (empat) gulung bahan peledak jenis mercon siap ledak yang mana masing-masing renteng kurang lebih dengan panjang 5 (lima) meter dan tersambung menjadi satu dengan sumbunya yang berisi 52 (lima puluh dua) biji mercon dengan diameter 2,5 (dua koma lima) centi meter dan tinggi 7 (tujuh) centi meter dibagian tengahnya terdapat 1 (satu) buah mercon dengan diameter 7,5 (tujuh koma lima) centi meter dan tinggi 10,5 (sepuluh koma lima) centi meter;
  - 1 (satu) buah handphone atau HP merk Oppo type A35 warna merah dengan nomor simcard yang terpasang 082140735693;

***Dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan palt nomor yang terpasang N- 3365 –HHE dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol: N- 2988 –GS dengan Noka: MH1JED225DK695144 dan Nosin: JFD2E2601812, atas nama Nur Yasin alamat Dusun Krajan, Rt.003 / Rw.001, Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

***Dikembalikan kepada Terdakwa.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mulyo Raharjo, S.H.,